



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS KEGIATAN YANG DI DANAI
DENGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2020;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4464);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Tahun 2020.
13. Instruksi Bupati Kepulauan Sula Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Corona Virus Disease 2019(Covid)-19 di Kabupaten Kepulauan Sula

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS KEGIATAN YANG DI DANAI DENGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Prioritas kegiatan yang di danai dengan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan SULA Tahun Anggaran 2020, di ubah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan

partisipatif dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

8. Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang di alokasikan pemerintah kabupaten kepulauan sula untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk setiap triwulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Alokasi Dana Desa minimal selanjutnya yang disebut ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
11. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan kegiatan yang akan verifikasi oleh tim pengendali teknis kecamatan dan tim pembina kabupaten.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, superfisik, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

PASAL 2

Sumber keuangan ADD berasal dari dana perimbangan yang di terima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

BAB III

ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

PASAL 3

1. Sumber Keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan kepada 78 desa definitif dan 2 Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Rincian perolehan masing-masing desa penerima ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
AZAS DAN PENENTUAN ALOKASI DANA DESA
PASAL 4

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dirubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

1. ADD diberikan langsung kepada Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan pembagian dana sebagai berikut:
 - a. Siltap yaitu alokasi diberikan dalam bentuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Definitif dan Desa Persiapan.
 - b. ADDM yaitu pembagian yang diberikan secara merata kepada seluruh desa:
2. Pembagian alokasi:
 - a. Total Pagu Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.47.631.230.800 (Empat Puluh tujuh Milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Besaran siltap ditentukan dengan dasar perhitungan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Ketua Rt/Rw, Hakim Syara, Pendeta, Penatua, Kader Kesehatan, Guru Paud, Hansip Dan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahun 2020. Alokasi yang diberikan sebesar 75,37% (Tujuh Puluh lima Koma tiga Puluh tujuh Persen) dari total pagu ADD Kabupaten.
 - c. Untuk 2 Desa Persiapan diberikan alokasi anggaran Siltap dan Oprasional Sebesar 1,67 % (Satu Koma enam Puluh tujuh Persen) dari Total Pagu ADD Kabupaten. Masing-masing Desa Persiapan mendapatkan alokasi Sejumlah Rp.400.000.000-,(Empat Ratus Juta Rupiah).
 - d. Besaran ADDM adalah 22,94% (Dua Puluh dua Koma sembilan Puluh empat persen) dari pagu ADD Kabupaten).
3. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada dua Desa Persiapan di input kedalam APBDes Induk.
4. Masing-masing Desa menerima siltap dan ADDM sesuai dengan rumus pembagian yang telah ditentukan.

BAB V
PENYEDIAAN DANA ADD DAN MEKANISME PENYALURAN ADD
PASAL 5

1. Penyediaan dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Pengajuan dana ADD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan.
 - b. Sudah membuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya.
 - c. Sudah menyelesaikan kegiatan ADD tahun sebelumnya baik secara fisik maupun administrasi, dan
 - d. Sudah membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta menyelesaikan persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati ini.
3. Pencairan dana ADD dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan program kegiatan satuan kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

PASAL 6

1. Penggunaan dana ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, PKK, KPM dan Tokoh masyarakat, dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
2. Perubahan ADD dan penggunaannya dapat dilakukan melalui musyawarah desa dengan membuat berita acara perubahan dan ditetapkan dalam perubahan APBDes

PASAL 7

1. Pengelolaan program dan kegiatan dana ADD dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan dana ADD dilaksanakan :
 - a. Secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga masyarakat :
 - b. Dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah
 - c. Dikelola secara transparan, tertib, efisien dan efektif sesuai rencana : dan
 - d. Dapat di pertanggung jawabkan pengelolaannya secara teknis dan administratif
3. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.

PASAL 8

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

2. Belanja desa yang di tetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan :
 - a. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi Dana Desa di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Perjalanan dinas Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyusunan Profil Desa, kegiatan Pemasangan Meter 900 Watt untuk masyarakat tidak mampu, serta melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Musyarawah Desa.
3. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keputusan bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGUNG JAWABAN

PASAL 9

1. Guna mengetahui tingkat perkembangan, proses pengelolaan kegiatan dan penggunaan ADD, maka pelaksana tingkat desa harus membuat laporan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang di hadapi dan pemecahannya :
 - c. Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural yaitu :
 - a. Tim pelaksana tingkat desa menyampaikan laporan terhadap tim pengendali tingkat kecamatan.
 - b. Selanjutnya tim pengendali tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa wilayahnya dan secara bertahap laporan terhadap Bupati Cq. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII

PENGENDALIAN

PASAL 10

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban ADD, dilakukan oleh kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kepulauan sula, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mensukseskan program ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang di lakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang di tandai oleh DPA SKPD.
4. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan dan selanjutnya pada tingkat kabupaten

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 11

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis kegunaan ADD serta bimbingan terhadap tim pelaksana ADD.
3. Pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan, memfasilitasi pelaksanaan ADD.
4. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dan Pelaporan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Sula

BAB X KETENTUAN SANKSI PASAL 12

1. Desa yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 5, ayat 2 pada tahun anggaran berjalan dana ADD tidak bisa direalisasikan
2. Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan , perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, 15 Mei 2020



JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala Dinas PMD	

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

SYAFRUDIN SAPSUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2020
NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SARBIN SAPSUHA, SH
Nip: 19770804 201101 1 002

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, 15 Mei 2020



Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, 15 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,



SYAFRUDIN SAPSUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2020
NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SARBIN SAPSUHA, SH
Nip: 19770804 201101 1 002

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 9 Tahun 2020

Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian

Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Kegiatan yang di Danai Dengan

Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020

No	Desa	Siltap dan Tunjangan	Siltap Desa Persiapan	ADDM	Jumlah
I SANANA					
1	WAILAU	522.360.000		140.118.856	662.478.856
2	PASTINA	456.600.000		140.118.856	596.718.856
3	UMALOYA	446.400.000		140.118.856	586.518.856
4	WAIIPA	459.960.000		140.118.856	600.078.856
5	WAIHAMA	455.160.000		140.118.856	595.278.856
6	FOGI	538.560.000		140.118.856	678.678.856
7	FATCE	525.360.000		140.118.856	665.478.856
8	FALAHU	475.560.000		140.118.856	615.678.856
9	FAGUDU	524.160.000		140.118.856	664.278.856
10	WAIBAU	435.000.000		140.118.856	575.118.856
11	MANGON	534.360.000		140.118.856	674.478.856
II SANANA UTARA					
1	POHEA	477.720.000		140.118.856	617.838.856
2	FUKWEU	440.760.000		140.118.856	580.878.856
3	MALBUFA	504.960.000		140.118.856	645.078.856
4	FOKALIK	412.800.000		140.118.856	552.918.856
5	MANGEGA	430.560.000		140.118.856	570.678.856
6	BAJO	437.760.000		140.118.856	577.878.856
7	WAININ	399.600.000		140.118.856	539.718.856
III SULABESI TENGAH					
1	DESA UMAGA		400.000.000		
2	WAIBOGA	489.600.000		140.118.856	1.029.718.856
3	SOAMOLE	420.000.000		140.118.856	560.118.856
4	WAIMAN	487.560.000		140.118.856	627.678.856
5	FATIBA	461.160.000		140.118.856	601.278.856
6	BEGA	493.560.000		140.118.856	633.678.856
7	MANAF	396.600.000		140.118.856	536.718.856
IV SULABESI TIMUR					
1	BALEHA	441.000.000		140.118.856	581.118.856
2	SAMA	441.000.000		140.118.856	581.118.856
3	WAISEPA	385.200.000		140.118.856	525.318.856
4	WAILIA	373.800.000		140.118.856	513.918.856
5	FATKAUYON	483.360.000		140.118.856	623.478.856
6	WAIQOYOFA	430.200.000		140.118.856	570.318.856
V SULABESI BARAT					
1	KABAU PANTAI	547.920.000		140.118.856	688.038.856
2	KABAU DARAT	408.000.000		140.118.856	548.118.856
3	ONA	456.960.000		140.118.856	597.078.856
4	WAIINA	424.800.000		140.118.856	564.918.856
5	NAHI	385.800.000		140.118.856	525.918.856
6	PARATINA	384.600.000		140.118.856	524.718.856
VI SULABESI SELATAN					
1	FUATA	443.160.000		140.118.856	583.278.856
2	WAIQAY	526.920.000		140.118.856	667.038.856
3	SEKOM	470.760.000		140.118.856	610.878.856
4	WAIAMUA	443.400.000		140.118.856	583.518.856
5	WAINIB	442.800.000		140.118.856	582.918.856
VII MANGOLI UTARA TIMUR					
1	WAIKAKAI	476.160.000		140.118.856	616.278.856
2	PELITA JAYA	449.400.000		140.118.856	589.518.856
3	KAWATA	477.360.000		140.118.856	617.478.856
4	WAIKSUM	420.000.000		140.118.856	560.118.856
VIII MANGOLI TIMUR					
1	WAIKINA	507.840.000		140.118.856	647.958.856
2	KOU	456.960.000		140.118.856	597.078.856
3	WAIKAMELA	420.000.000		140.118.856	560.118.856
4	KRAMAT TITDOY	497.400.000		140.118.856	637.518.856

5	NAFLO	373,200,000		140,118,856	513,318,856
IX MANGOLI TENGAH					
1	MANGOLI	615,960,000		140,118,856	756,078,856
2	ORIPOLA	449,400,000		140,118,856	589,518,856
3	CAPALULU	546,960,000		140,118,856	687,078,856
4	BARUAKOL	464,760,000		140,118,856	604,878,856
5	WAILOBA	511,560,000		140,118,856	651,678,856
6	WAITULIA	417,000,000		140,118,856	557,118,856
7	WAI - U	426,000,000		140,118,856	566,118,856
8	PASLAL	410,760,000		140,118,856	550,878,856
9	JERE	432,600,000		140,118,856	572,718,856
X MANGOLI SELATAN					
1	BUYA	492,960,000		140,118,856	633,078,856
2	AUPONHIA	455,760,000		140,118,856	595,878,856
3	WAILAB	431,400,000		140,118,856	571,518,856
4	KAPORO	396,600,000		140,118,856	536,718,856
5	WAIKAFIA	509,760,000		140,118,856	649,878,856
XI MANGOLI BARAT					
1	DOFA	592,680,000		140,118,856	732,798,856
2	PELITA	550,920,000		140,118,856	691,038,856
3	LEKOKADAI	521,160,000		140,118,856	661,278,856
4	LEKOSULA	486,960,000		140,118,856	627,078,856
5	PAS IPA	463,560,000		140,118,856	603,678,856
6	LELYABA	392,400,000		140,118,856	532,518,856
7	JOHOR	419,400,000		140,118,856	559,518,856
XII MANGOLI UTARA					
1	RAWAMANGOLE		400,000,000		
2	FALABISAHAYA	566,400,000		140,118,856	1,106,518,856
3	PASTABULU	465,960,000		140,118,856	606,078,856
4	MODAPIA	434,160,000		140,118,856	574,278,856
5	MODAPUHI	443,760,000		140,118,856	583,878,856
6	MODAPUHI TRANS	419,400,000		140,118,856	559,518,856
7	SANIAHAYA	382,200,000		140,118,856	522,318,856
8	MINALULI	407,400,000		140,118,856	547,518,856
80		35,901,960,000	800,000,000	10,929,270,768	47,631,230,768

